



Tanggung Jawab Negara Asal Virus Covid-19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional

Nurjanah¹, Hifdhotul Munawaroh²

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, ²Fakultas Syariah,
Universitas Darussalam Gontor

Corresponding author, e-mail: nurjanah@fis.unp.ac.id

Abstract

The spread of the Covid-19 virus has been very massive almost all over the world, Covid-19 is a real threat to humans and countries because it causes some global losses and damage. The perceived losses have led several countries to sue China to be responsible and immediately be tried in an international court. This research aims to know, understand, and analyze the regulatory responsibilities of countries in Islamic law and international law perspective and whether or not the country of origin of the Covid-19 outbreak is held accountable for a global Covid-19. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study explain that China could be held accountable if it met certain characteristics of the Covid-19 case, but it is not easy for China to be held accountable for this Covid-19 case which almost in several countries in the world.

Keyword: *State Responsibilities, China, Covid-19, Islamic Law and International Law*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

World Health Organization (WHO) sebagai *Health Emergency of International Concern* (PHEIC) pertama kali mengumumkan adanya penyebaran penyakit baru yang mematikan di penghujung tahun 2019 yaitu *Corona Virus Disease* atau Covid-19 (WHO, 2019). Pada akhir tahun 2019 ramai diberitakan bahwa terdapat coronavirus yang muncul dari salah satu Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di Provinsi Hubei, Tiongkok Tengah tepatnya di Kota Wuhan (Abudi, Mokodompis, & Magulili, 2020). Penyebaran Covid-19 semakin massif, meluas, dan melanda hampir di seluruh negara. Berbagai negara menerapkan banyak cara dan upaya untuk menanggulangi penyebaran virus ini dan menggunakan penyakit ini melalui beragam kebijakan seperti pada pembatasan pergerakan orang, menutup tempat peribadahan, tempat keramaian, social distancing, meliburkan sekolah dan kampus hingga memberhentikan sementara penerbangan di berbagai negara. Peristiwa ini dapat disebut dengan pandemi, karenanya diperlukan adanya tanggung jawab salah satunya dari negara asal virus ini terjadi.

Tanggung jawab merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum Islam yang disebut dengan *al-Mas'uliyah*. Prinsip *al-Mas'uliyah* (*accountability*) meliputi beberapa aspek, yakni tanggung jawab dalam masyarakat (*al-mas'uliyah almujtama'*), tanggung jawab antara individu dengan individu (*al-mas'uliyah alafraad*) (Abdulloh, 2021). Jika manusia dapat menentramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain (Maryani, 2017).

Sebuah negara memiliki pemimpin yaitu kepala negara yang mempunyai tanggung jawab serta hak politis sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Seorang kepala negara atau khalifah merupakan sebuah posisi yang diamanatkan Allah kepada manusia, fungsi kekhalifahan manusia itu akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada di muka bumi (Jaenudin, 2015). Fungsi lainnya, adalah bahwa manusia memiliki fungsi sebagai hamba Allah, yang penciptaannya diorientasikan hanya beribadah kepada Allah semata (Salim, 1994). Berdasarkan norma-norma Islam (al-Quran dan Sunnah), kemudian para ahli politik Islam menyusun apa yang menjadi hak dan kewajiban kepala negara. Menurut Muhammad Yusuf Musa, "Setiap hak dimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak bisa menuntut haknya

sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan cara demikian maka terjalin berbagai hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip yang kuat, adil, dan sehat” (Muhammad Yusuf Musa, n.d.).

Hukum Internasional mempunyai aturan mengenai tanggung jawab negara secara internasional yang telah dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadopsi dari Komisi Hukum Internasional PBB (*International Law Commission*) yaitu *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001 (*Draft Article ILC*), Pasal 1 dari regulasi tersebut mengatur setiap tindakan yang salah secara internasional dari suatu negara mewajibkan adanya tanggung jawab internasional dari negara tersebut (Apriliyawati, Aida, & Rehulina, 2021). Pertanggungjawaban negara berkaitan erat dengan suatu kaidah di mana prinsip fundamental hukum internasional menyatakan bahwa suatu negara atau pihak yang dirugikan berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya (Sumolang, Cornelius Tangkere, & Waha, 2018).

Update data virus corona global berdasarkan data dari worldometers.info pada Sabtu, 15 November 2021 pukul 15.37 WIB bahwa total kasus Covid-19 di dunia saat ini mencapai 259,303,379 kasus (Worldometers, 2021). Dampak dari Covid-19 membuat sejumlah negara meminta kompensasi dan pertanggungjawaban dari Tiongkok dimana asal negara virus ini terjadi. Ribuan orang menandatangani gugatan class action di Amerika Serikat lebih tepatnya di negara bagian Florida. Tiongkok dianggap gagal menangani virus ini sehingga hal tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan hak-hak orang dan bisnis global, Berman Law Group menyatakan dalam isi gugatannya yaitu meminta Tiongkok untuk membayar kompensasi sebesar miliaran rupiah dolar atas luka-luka pribadi yang diderita, kematian yang salah, kerusakan properti, dan kerusakan lainnya. Sementara itu, Las Vegas Business yang mewakili lima bisnis lokal mengajukan tuntutan secara terpisah yang mengklaim bahwa Pemerintah Tiongkok mengintimidasi dokter, ilmuan, jurnalis, dan pengacara serta membiarkan penyebaran Covid-19 (News, 2020). Lembaga pemikir Henry Jackson Society di Inggris juga menyatakan negara-negara G-7 dapat meminta ganti rugi sebesar £3,2 triliun kepada Pemerintah Tiongkok dikarenakan telah menutup-nutupi coronavirus pada tahap awal sehingga harus bertanggung jawab atas pandemi covid-19 (Apriliyawati et al., 2021).

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mencatat bahwa masih tingginya angka kasus Covid-19 di negara anggota OKI menjadi permasalahan bersama yang harus segera dipecahkan. Hingga saat ini kasus Covid-19 di negara anggota OKI tercatat sekitar 7.333.088 total kasus dengan 164.127 kasus meninggal dan masih terus bertambah setiap harinya (Cooperation, 2021). Negara yang tergabung dalam OKI salah satunya Arab Saudi dan Brunei Darussalam, dimana negara tersebut menerapkan hukum Islam dalam perundang-undangannya melakukan penguatan *OIC Centre of Excellence on Vaccines and Biotechnology Products*. Tujuan dari kerja sama internasional ini adalah pembuatan vaksin sebagai kunci membangun imunitas dan melawan COVID-19 dalam jangka panjang. Kerja sama internasional juga sangat diperlukan dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan vaksin COVID-19 untuk semua negara (Jaya et al., 2020).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan mencoba menganalisa bagaimanakah ketentuan hukum Islam dan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dan bagaimanakah bentuk tanggung jawab negara asal virus Covid-19 terhadap negara-negara yang terkena dampak virus Covid 19.

Metode

Metode penelitian dalam memecahkan isu hukum pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Diantha, 2016) yang memiliki beberapa metode dalam hal pengumpulan data. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian terhadap aturan atau produk hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif dan untuk melengkapi sumber-sumber penelitian perlu pula di dukung dengan bahan hukum

sekunder yang dapat memberi penjelasan lebih atas bahan hukum primer yang berupa publikasi tentang hukum seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum dan berita-berita yang relevan dengan isu ini. Data yang telah diperoleh dan terkumpul kemudian diolah dengan tahapan identifikasi data, klasifikasi data, dan penyusunan data yang kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Islam

Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa tanggung jawab maka semua sendi kehidupan akan menjadi tidak teratur. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."

Tafsir Jalalin menyebutkan bahwa ayat ini menegaskan (Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya) dia terdakwa, yaitu diazab di dalam neraka disebabkan amal perbuatannya sendiri (Tafsir, n.d.). Tanggung jawab timbul karena telah diterimanya suatu wewenang. Tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Dengan demikian jika terjadi sesuatu hal, maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya (Maryani, 2017).

Syariat Islam merupakan pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Syariat Islam sebagai sebuah aturan mempunyai prinsip dan asas tersendiri yang harus dipahami sebagai titik tolak pemberlakuan hukum-hukum demi kemaslahatan umat manusia. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam secara luas melalui pandangan filsafat sangat penting sebagai upaya untuk memfortifikasi dan membumikan syariat Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Namun dalam proses pengistinbatan hukumnya harus tetap memperhatikan ruh syariat atau dengan bahasa lain tidak menggadaikan ke-*qath'i*-an syariat Islam hanya untuk dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu *up to date* atau tidak ketinggalan zaman (Fatarib, 2014).

Tanggung jawab merupakan salah satu dari prinsip dasar hukum Islam yaitu prinsip al-Mas'uliyah. Prinsip ini juga berkaitan dengan elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam. Kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Kekuasaan sebagai amanah ini juga memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah yakni "Penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya" (Defrizal, Zulham, & Solihin, 2020).

Tujuan negara dalam Islam meliputi dua tujuan utama yang secara langsung juga merupakan tanggung jawab kepala negara dalam merealisasikannya, kedua tujuan tersebut adalah: *Pertama*, melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas serta patut, agar seluruh manusia dapat dengan baik melakukan ketaatan kepada Allah; dan *Kedua*, memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, dan mencegah timbulnya kezaliman (Jaenuidin, 2015, p. 119). Tentunya dalam hal ini kepala negara memiliki tanggung jawab yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima aspek yang menjadi tujuan syari'ah ini merupakan hak umat yang penegakannya menjadi tanggung jawab kepala negara.

Tugas kepala negara untuk melaksanakan fungsi negara adalah menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan, dan meratakan penghasilan negara bagi rakyat. Fungsi negara yang harus dilaksanakan oleh kepala negara adalah melaksanakan undang-undang peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer dan mengelola pajak dan zakat (Pulungan, 1994, p. 76).

Tugas-tugas negara seperti yang disebutkan di atas juga telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah untuk mencegah konflik-konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban intern, menjamin kebebasan bagi semua golongan, mengatur militer, memimpin peperangan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, menerima utusan-utusan dari suku-suku yang berada di luar Madinah, mengirim surat-surat kepada para penguasa di Jazirah Arab dan di luar Jazirah, mengadakan perjanjian damai dengan tetangga agar terjamin keamanan eksternal, mengelola pajak dan zakat serta melarang riba di bidang ekonomi dan perdagangan untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, membudayakan musyawarah, menjadi hakim (arbiter) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan, dan menunjuk para sahabat untuk menjadi hakim di daerah-daerah luar Madinah serta mendelegasikan tugas-tugas kepada para sahabat (Rahman, Sami, & Fehmida, 2015, pp. 199–200). Tugas yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut menunjukkan kesamaan dengan konsep dan teori politik dan kenegaraan tentang tanggung jawab sebagai kepala negara.

B. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Esensi utama “tanggung jawab negara” adalah masalah hak dan kewajiban Negara atas 2 hal, yaitu tanggung jawab negara atas orang-orang asing yang berada di wilayahnya beserta asset-asetnya dan; tanggung jawab negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan domestik. Pendapat lain mengatakan bahwa ruang lingkup tanggung jawab Negara adalah hak dan kewajiban Negara terhadap perjanjian-perjanjian internasional dan pelanggaran atas tindakan-tindakan internasional (Mardianis, 2013, p. 91).

Menurut *Dictionary of Law*, istilah tanggung jawab negara merupakan: “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*” (Black, 2002, p. 477). Definisi tersebut menyimpulkan bahwa tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (reparation) yang timbul akibat suatu negara telah gagal dalam mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional, sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu answerability or accountability (Garner, 2005, p. 211).

Komisi hukum internasional dalam laporannya pada tahun 1974 menyatakan: “*the principle that the state is responsible for act and commissions of organs of territorial government entities, such as municipalities, provinces and regions, has long been unequivocally recognized in international judicial decisions and the practice of state*”. Artinya yaitu prinsip bahwa Negara bertanggung jawab karena tindakan kelalaian organ-organ pemerintahan negaranya seperti organ nasional, provinsi dan daerah sudah lama secara tegas diakui di dalam keputusan pengadilan internasional dan praktek negara-negara. Dapat dipahami bahwa negara mempunyai tanggung jawab mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah atas dua hal yaitu kewajiban melaksanakan berbagai perjanjian internasional; dan kewajiban mengatasi persoalan-persoalan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada subjek hukum internasional seperti Negara, individu, organisasi internasional maupun perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional.

Walaupun suatu negara mempunyai kedaulatan atas negaranya, tidak membuat negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara lain. Hukum internasional telah mengatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, Oleh karena itu apabila terdapat penyalahgunaan atas kedaulatan tersebut suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaiannya (Apriliyawati et al., 2021, p. 11).

Tanggung jawab untuk melindungi mencakup tiga tanggung jawab spesifik yaitu *pertama*, tanggung jawab untuk mencegah (The responsibility to prevent): untuk mengatasi akar penyebab dan penyebab langsung dari konflik internal dan krisis buatan manusia lainnya

yang berisiko pada populasi. *Kedua*, Tanggung jawab untuk bereaksi (The responsibility to react): untuk menanggapi situasi kebutuhan manusia yang memaksa untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, yang dapat mencakup langkah-langkah koersif seperti sanksi, penuntutan internasional, dan dalam kasus yang ekstrim intervensi militer (Gareth, Evans., and Mohamed, 2001).

Prinsip pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional, telah berkembang menjadi salah satu prinsip inti dari hukum internasional. Prinsip ini lalu berkembang pesat setelah era perang dunia. Terdapat beberapa konvensi PBB yang menempatkan subjek hukum negara sebagai suatu entitas yang dapat diminta pertanggungjawabannya, seperti pada Deklarasi Stockholm 1972 dimana pada hasil dari perumusannya mencantumkan kewajiban negara dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya (Soin & Sohn, 1973, p. 491).

Malcolm N. Shaw menyebutkan bahwa terdapat tiga karakteristik penting dari suatu tanggung jawab negara, yaitu:

- 1) *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states.*
- 2) *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible.*
- 3) *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission.*

Pendapat tersebut bila diterjemahkan adalah:

- 1) Terdapat suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku di antara dua negara tertentu.
- 2) Terdapat suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut sehingga melahirkan adanya tanggung jawab negara.
- 3) Terdapat suatu kerusakan atau kerugian akibat dari adanya tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional (Adolf, 2002, p. 257).


United Nation (UN) melalui Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*), sejak 1949 telah memusatkan perhatian dengan merumuskan dasar hukum dalam *State Responsibility*, sehingga dapat mengantisipasi kerugian yang timbul bagi suatu negara meskipun tanpa adanya perjanjian internasional yang mengikat para pihak. Kegiatan internasional suatu negara yang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan kerugian, maka pertanggungjawaban negara akan muncul sebagai bentuk atas perilaku yang menyalahi aturan internasional. Banyak dari hukum internasional yang mengatur masalah pertanggungjawaban negara, dan apa saja yang harus diganti kerugiannya atas tindakan yang merugikan negara lainnya.

C. Bentuk Tanggung Jawab Negara Asal Virus Covid-19 terhadap Negara-negara yang Terkena Dampak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional

Penularan Covid 19 dari manusia ke manusia menjadi sumber utama transmisi virus ini. Transmisi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui droplet (percikan cairan) yang keluar saat batuk atau bersin. Selain itu berdasarkan penelitian, virus ini juga dimungkinkan terdapat pada aerosol selama setidaknya 3 (tiga) jam (Susilo et al., 2020, p. 46). Transmisi umumnya dikarenakan kontak erat dengan pasien covid-19, selain itu melalui droplet yang keluar pada saat batuk atau bersin dapat menyebabkan terjadinya transmisi (Zhang, Wu, & Zhang, 2020, p. 1346).

Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO mengategorikan Covid-19 sebagai pandemi (WHO, 2020). Pandemi diartikan sebagai wabah yang menyebar bersamaan di berbagai daerah meliputi daerah geografis yang luas. Covid-19 masih menjadi persoalan serius bagi banyak negara di dunia. Tidak ada yang dapat memprediksi kapan berakhirnya pandemi ini dikarenakan tingkat penyebarannya yang sangat cepat (Ristyawati, 2020, p. 241).

Gambar 1: Peta Sebaran Covid-19 (University, 2021)



Pandemi Covid-19 menimbulkan keterkejutan yang tidak semata-mata disebabkan oleh transmisinya yang sangat cepat dan luas, atau karena angka kematian yang sangat besar dalam jangka waktu yang cukup singkat. Poin utama yang digaribawahi adalah ketidaksiapan negara-negara untuk menanggulangnya. Bahkan negara *great powers* seperti Amerika Serikat dan negara-negara maju di kawasan Eropa ternyata tidak mempunyai kapasitas memadai. Hal ini terlihat dari fasilitas kesehatan yang masih minim seperti jumlah kamar rumah sakit, tenaga medis, dan alat perlindungan diri (APD) yang belum memadai. Saat ini, pemerintahan negara di seluruh dunia sedang berada dalam ambang batas dan tekanan yang sangat besar dalam mengambil keputusan, serta tindakan yang tepat untuk menanggapi dampak dari Covid-19 (Situmorang, 2020, p. 1)

Tabel 1. Lima Negara dengan Kasus Covid-19 Tertinggi di Dunia Per Tanggal 20 November 2021

| No. | Country | Total cases | Total Deaths | Total Recovered |
|-----|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | USA | 48,886,679 | 796,917 | 38,736,103 |
| 2 | India | 34,541,349 | 466,584 | 33,957,698 |
| 3 | Brazil | 22,038,731 | 613,240 | 21,247,982 |
| 4 | United Kingdom | 9,974,843 | 144,286 | 8,834,188 |
| 5 | Russia | 9,434,393 | 267,819 | 8,126,376 |
| 6 | Turkey | 8,652,172 | 75,618 | 8,178,520 |
| 7 | France | 7,483,282 | 118,734 | 7,071,68 |
| 8 | Iran | 6,092,822 | 129,280 | 5,819,025 |
| 9 | Germany | 5,546,915 | 100,481 | 4,712,900 |
| 10 | Argentina | 5,317,633 | 116,415 | 5,183,960 |

Sumber: Worldometer

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa hingga saat ini Covid 19 masih tersebar di berbagai belahan di dunia. Secara umum hal ini dipicu oleh ketidaksiapan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, munculnya varian virus yang lebih menular, dan program vaksinasi yang belum terlaksana sepenuhnya. Tidak terkecuali di Amerika Serikat (AS), negara yang dianggap maju infrastrukturnya, pemuncunya pun sama. Meski kasus Covid-19 di AS cenderung menurun, namun di tingkat global tetap tinggi jumlahnya jika dibandingkan negara-negara lain. Terjadinya kasus Covid-19 di AS, terutama yang muncul akhir-akhir ini, ditengarai tidak terlepas dari masuknya varian Delta asal India dan varian Gamma asal Brasil, di AS (Muhamad, 2021, p. 8).

Tanggung jawab negara asal virus Covid 19 dalam hukum Islam merujuk pada tanggung jawab seorang kepala negara. Seorang kepala negara atau dalam Islam disebut dengan khalifah merupakan sebuah posisi yang diamanatkan Allah kepada manusia, fungsi kekhalifahan manusia itu akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada di muka bumi. Fungsi lainnya, adalah bahwa manusia memiliki fungsi sebagai hamba Allah, yang penciptaannya diorientasikan hanya beribadah kepada Allah semata (Jaenudin, 2015, p. 116).

Berbicara tentang tanggung jawab manusia menurut al-Qur'an surat al-Mukminun ayat 115 ditemukan bahwa manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggung jawab atau dengan kata lain penciptaan manusia bukanlah sebuah kesia-siaan. Tanggung jawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah Sang Pencipta, diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, serta tanggung jawab terhadap alam (Ma'mun, 2020).

Kepala negara atau khalifah merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai Kepala negara bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan Syari'at-Nya serta membimbingnya ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia ke arah kehidupan mulia dan terhormat (Jaenudin, 2015, p. 117). Sekalipun demikian, seorang khalifah tetap merupakan salah seorang dari warga itu sendiri, tetapi ia dipercayai untuk mengurus agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu, ia merupakan orang yang paling banyak tanggung jawab dan bebannya. Seorang khalifah atau kepala negara juga bertanggung jawab langsung kepada Allah, juga bertanggung jawab kepada umat yang telah mendelegasikan kekhalifahan kepada dirinya. Oleh sebab itu, ia tidak dapat semena-mena memerintah orang lain dan beranggapan tak ada lagi kekuasaan yang melebihi dirinya serta merasa sebagai sumber kekuasaan (Al-Maudidi, 1995, p. 171).

Tugas dan wewenang kepala negara bisa dilihat pada kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat di Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah, yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Piagam Madinah menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang mengatur berbagai persoalan umat, meliputi: persatuan dan persaudaraan, hubungan antar umat beragama, perdamaian, persamaan, toleransi, kebebasan dst. Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan Nabi dan berhasil dengan baik, sehingga tercipta suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbegara dengan aman dan penuh kedamaian dalam masyarakat yang majmuk, baik ditinjau dari aspek, agama, etnis maupun budaya (Defrizal et al., 2020, p. 11).

Tanggung jawab Negara merupakan suatu tindakan pertanggungjawaban dari suatu Negara terhadap Negara lainnya yang diakibatkan dari adanya/timbulnya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang merugikan Negara lainnya sehingga membutuhkan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban Negara timbul dalam hal Negara itu merugikan Negara lain sehingga dibutuhkan tindakan perbaikan (*reparation*) dari Negara yang menimbulkan kerugian tersebut (Sumolang et al., 2018, p. 40). Hal ini sejalan dengan perspektif hukum Islam bahwa menurut al-Bagdadi, fungsi negara yang harus dilaksanakan oleh kepala negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, serta mengatur militer. Ajaran islam juga memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian atau ishlah (Islamiati, 2016, p. 40).

WHO menjelaskan terdapat tiga tahap respons upaya atau tanggung jawab negara Tiongkok dalam menghadapi Covid-19:

Tahap pertama, yaitu isolasi mandiri. Dalam upaya penanganan selama tahap awal wabah, strategi utama difokuskan pada pencegahan penyebaran virus ke luar Wuhan dan daerah prioritas lainnya di provinsi Hubei. Mekanisme responsnya adalah diawali dengan keterlibatan multi-sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian bersama, menutup pasar dan usaha untuk mengidentifikasi sumber virus yang diprediksi berasal dari satwa tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan sumber infeksi, memblokir transmisi

dan mencegah penyebaran lebih lanjut (Sari, 2020, p. 180). Tiongkok dengan cepat dan tegas memerintahkan penguncian wilayah atau *lockdown* Wuhan, hal tersebut merupakan penguncian terbesar dalam sejarah. Seluruh provinsi Hubei dua hari kemudian dengan penduduk yang berjumlah 45 juta orang ditutup selama tiga bulan ke depan dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus. Penguncian yang dilakukan oleh pemerintah berarti bahwa setiap penghuni harus benar-benar tinggal di dalam ruangan selama tiga bulan ke depan. *Lockdown* ini hanyalah bagian awal dari rencana penanganan (Indonesia, 2020).

Istilah *lockdown* dan *social distancing* ini juga dianjurkan dalam ajaran Islam. Jauh sebelum kasus ini terjadi, telah terdapat juga sebuah wabah yang dikenal dengan istilah Tho'un. Lalu apakah Corona bisa disamakan dengan tho'un. Melihat definisi para Ulama, wabah Corona ini tidak bisa dikategorikan tho'un, karena tho'un lebih khusus dan spesifik dibandingkan dengan wabah, namun walaupun berbeda dari sisi penamaan, penyakit ini sama-sama berbahaya dan menular yang tidak bisa disepelekan. Jika dirunut dari sejarah terjadinya, penyakit-penyakit wabah semacam corona ini atau pun tho'un, sudah ditemukan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan bahkan jauh sebelum Nabi diutus, yaitu pada zaman Bani Isra'il (Supriatna, 2020, p. 556).

Kebijakan lockdown atau mengunci akses keluar masuk suatu wilayah untuk menekan penyebaran virus ini juga dilakukan oleh beberapa negara yang berlandaskan hukum Islam seperti Arab Saudi yaitu dengan cara penutupan termasuk masjidil haram dan mesjid Nabi di Madinah (Bakhtiar, 2021, p. 90). Di dalam sebuah hadis yang disampaikan Abdurrahman bin Auf mengenai sabda Nabi SAW: "*Apabila kalian mendengar wabah tha'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri itu.*" (Muttafaqun 'alaihi, HR. Bukhari & Muslim). Pada akhirnya wabah tersebut berhenti karena Amr bin Ash berkata: "*Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Maka hendaklah berlindung dari penyakit ini ke bukit-bukit!*". Saat itu seluruh warga mengikuti anjurannya. Amr bin Ash dan para pengungsi terus bertahan di dataran-dataran tinggi hingga sebaran wabah Amawas mereda dan hilang sama sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW diatas, itulah konsep karantina yang hari ini dikenal. Mengisolasi daerah yang terkena wabah, adalah sebuah tindakan yang tepat. (Fithriah et al., 2020, pp. 214–215)

Menurut pendapat Malcolm N. Shawn yang diartikan secara bebas oleh Huala Adolf, suatu tindakan atau kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban harus memenuhi 3 unsur atau karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terdapat suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku di antara dua negara tertentu;
- 2) Terdapat suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut sehingga melahirkan adanya tanggung jawab negara;
- 3) Terdapat suatu kerusakan atau kerugian akibat dari adanya tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional.

Berdasarkan 3 unsur tersebut di atas, Tiongkok memenuhi unsur yang ketiga karena menyebabkan beberapa kerusakan dan kerugian akibat kelalaian dengan cara tidak mempublikasikan data di mana pada tanggal 17 November 2019 sampai beberapa minggu sebelum Pemerintah Tiongkok melaporkan kepada WHO, telah terdapat setidaknya 226 orang yang tertular coronavirus. Kritik pun telah dilayangkan kepada Pemerintah Tiongkok karena dianggap terlambat melaporkan kepada WHO dan menutupi adanya wabah (Davidson, 2020). Tingkat penyebarannya yang tinggi membuat hampir seluruh negara membuat kebijakan *lockdown* atau penutupan wilayah dari migrasi untuk mengatasi penyebaran tersebut. Kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh beberapa negara mengakibatkan bekerja dialihkan di rumah, adanya larangan untuk berpergian dan berkumpul, serta di Eropa orang-orang tidak diperkenankan menggunakan transportasi umum dan diupayakan untuk menghindari ruang publik (Apriliyawati et al., 2021, p. 16). Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab negara Tiongkok pada tahap pertama untuk *lockdown* adalah langkah yang tepat.

Tahap kedua yaitu mobilisasi massa yang bertujuan untuk mengurangi intensitas epidemi dan memperlambat peningkatan jumlah kasus di kota Wuhan dan daerah prioritas lainnya di provinsi Hubei. Fokus utamanya adalah mengobati pasien secara aktif, mengurangi angka kematian, dan mencegah penyebaran virus. Pasar satwa liar dan fasilitas perkembangbiakan satwa liar ditutup secara nasional. Pada 23 Januari 2020, Wuhan menerapkan pembatasan lalu lintas yang ketat. Pemerintah Tiongkok mengalirkan sejumlah besar sumber daya, peralatan medis, puluhan ribu staf medis, relawan, militer dan pekerja konstruksi ke Wuhan dan Hubei untuk mendukung "perang virus rakyat". Dalam beberapa jam setelah lock down diberlakukan, sebanyak 42.000 tenaga medis sukarela dari seluruh negeri mulai berdatangan untuk membantu di Wuhan dan Hubei. Dengan total 35.000 tenaga medis tiba antara akhir Januari dan April di ibu kota Wuhan, pusat penyebaran awal. Dalam waktu 10 hari, 12.000 pekerja datang untuk membangun dua rumah sakit khusus infeksi darurat, yakni Huoshenshan dan Leishenshan yang kini mampu merawat ribuan pasien Covid-19 (Sari, 2020, p. 180).

Langkah kedua yang diambil oleh Tiongkok hampir sama dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) program ini membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang berpotensi menjadi tempat penyebaran virus tersebut. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Salah satu kaidah fikih yaitu *الضَّرَرُ يُزَالُ Adh-Dhararu Yuzaalu* yang artinya segala kemudharatan harus dihilangkan. Hal ini karena kemudharatan merupakan kezaliman yang seharusnya tidak terjadi. Berdasarkan kaidah ini seseorang dilarang memberikan bahaya terhadap orang lain. Dalam hal wabah Covid-19 ini berkumpulnya orang dalam jumlah banyak tanpa menjaga jarak dapat berpotensi menularkan virus tersebut. Oleh karena itu setiap tempat yang berpotensi mengumpulkan banyak orang dan dapat menjadi tempat penularan virus sebaiknya ditiadakan untuk sementara waktu (Shodiq, 2020, pp. 123–124).

Meskipun Tiongkok bukan negara yang menerapkan hukum Islam di dalamnya, namun langkah kedua yang diambil oleh Tiongkok sudah tepat karena keterlibatan multi-sektor di Tiongkok dalam upaya pencegahan dan pengendalian bersama, menutup pasar dan usaha untuk mengidentifikasi sumber virus yang diprediksi berasal dari satwa tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan sumber infeksi, memblokir transmisi dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Hal tersebut berkaitan dengan kaidah fikih yang telah disebutkan di atas dan juga sesuai dengan tujuan dasar *Maslahah* yaitu *tahqiq masalih al-'ibad wa hifdz hadzihi al masalih wa daf'u al darar 'anhum* yang berarti mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan hamba, serta menolak kemudharatan (Shodiq, 2020, p. 130).

Karakteristik adanya suatu kerusakan atau kerugian pada perkembangannya hingga saat ini menurut I Dewa Palguna tidak dianggap lagi sebagai karakteristik yang harus ada dalam setiap kasus mengenai lahirnya tanggung jawab negara. Hal tersebut dilihat dari adanya suatu perbuatan yang disalahkan menurut hukum internasional walaupun tidak ada pihak lain atau negara lain yang dirugikan seperti pada kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam Pasal 24 Konvensi Eropa tentang Hak-hak Asasi Manusia. Disamping itu, dalam Pasal 3 Draft Articles ILC di setiap definisi mengenai perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional telah meniadakan syarat kerugian (Apriliyawati et al., 2021, p. 16).

Tahap ketiga, yaitu penggunaan teknologi. Tahap ini berfokus pada pengurangan kelompok kasus, pengendalian epidemi secara menyeluruh, dan mencapai keseimbangan antara pencegahan dan kontrol epidemi. Serta, pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan yang diikuti dengan implementasi kebijakan berbasis bukti ilmiah. Langkah-langkah yang relevan diperkuat dalam bidang penyelidikan epidemiologi, manajemen kasus dan pencegahan epidemi di tempat-tempat umum yang berisiko tinggi. Pada tahap ini pemerintah mengaplikasikan teknologi baru, seperti penggunaan data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat penelusuran kontak dan pengelolaan populasi prioritas.

Operasi sosial normal sedang dipulihkan secara bertahap, pengetahuan tentang pencegahan penyakit sedang ditingkatkan, dan program komprehensif penelitian ilmiah darurat sedang dilakukan untuk pengembangan diagnostik, terapi dan vaksin. Penggunaan teknologi dinilai efektif dan berperan besar dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19. Berdasarkan pada beberapa sumber, pemerintah Tiongkok menggunakan kecanggihan teknologi untuk memberikan informasi satu arah, memantau riwayat aktivitas, dan kesehatan warga negaranya (Sari, 2020, p. 182).

Kewajiban kepala negara salah satunya menurut al-Mawardi yaitu melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta. Selain itu juga kewajiban kepala negara yang lainnya yaitu mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli (Jaenudin, 2015, pp. 125–126). Hal ini merupakan representatif bahwa seorang kepala negara menurut hukum Islam harus paham bahwa kemajuan umat bergantung kepada tingkat pencapaian ilmu-ilmu agama dan dunianya. Penambahan kewajiban kepala negara untuk mengembangkan ilmu agama dan ilmu umum merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan oleh seorang kepala negara, karena melalui penyebaran ilmu-ilmu tingkat peradaban yang tinggi akan dicapai (Muhammad Yusuf Musa, n.d., pp. 140–141).

Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dalam hal pengembangan Iptek, umat Islam dapat mempelajarinya dari orang-orang non Islam, di samping juga dapat mengembangkan Iptek dari spirit ajaran Islam sendiri. Ajaran hukum Islam secara normatif dan empirik sangat memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ajaran hukum Islam, ditegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu jelas lebih baik dan lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ragam modelnya (misal dengan bahasa Islamisasi Iptek) sangat dianjurkan oleh ajaran hukum Islam (Dwijo, 2014, p. 165).

Melihat dari upaya yang dilakukan oleh negara asal virus Covid 19 ini yaitu Tiongkok dengan membuat tiga tahap strategi *containment*, yaitu isolasi mandiri, mobilisasi massa, dan penggunaan teknologi, Tiongkok dapat pulih secara perlahan dan berhasil mendapatkan sorotan dunia akan kesuksesannya dalam melawan Covid-19. Namun menurut pihak-pihak yang menuntut Tiongkok diadili di persidangan internasional, belum terlihat jelas mengenai pertanggungjawaban negara tersebut atas semua kerugian dan kerusakan yang terjadi. Apabila para pihak dapat membuktikan bahwa Tiongkok dalam kasus Covid-19 ini telah memenuhi prinsip adagium “*Par in parem non habet imperium*”, menurut Pasal 34 Draft Articles ILC Tiongkok bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang dapat berupa restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*) (Apriliyawati et al., 2021, p. 17).

Pasal 35 Draft Articles ILC mengartikan restitusi sebagai tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil dilakukan atau sepanjang dianggap tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Sedangkan kompensasi merupakan tanggung jawab negara berupa pembayaran kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang dikatakan salah menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi. Lain halnya dengan restitusi dan kompensasi, pemenuhan (*satisfaction*) dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Pemenuhan dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.

Bentuk reparasi berupa restitusi sangatlah tidak dimungkinkan dikarenakan dalam hal ini menyangkut nyawa seseorang yang tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula. Sedangkan kompensasi, apabila memang terdapat putusan dan bisa dieksekusi maka terjadi permasalahan penggunaan aset pemerintah Tiongkok yang mana yang digunakan untuk membayar kompensasi tersebut. Pemenuhan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban

yang memungkinkan yaitu dengan mengakui bahwa telah melakukan pelanggaran, menyatakan menyesal ataupun dengan permohonan maaf (Apriliyawati et al., 2021, pp. 17–18).

Permohonan maaf menurut hukum Islam merupakan bagian dari pada perdamaian dua belah pihak yang sedang bertikai. Menurut hukum Islam, memberikan maaf baik diminta maupun tidak diminta dapat dilakukan setiap saat. Meminta maaf, dapat dilakukan setelah seseorang menyadari telah bersalah kepada orang lain. Dalam penegakan hukum, perdamaian/islah seyogyanya dilakukan pada saat perkara sudah pada tingkat penyidikan. Dasar pertimbangannya adalah, pada saat itu sudah dapat diketahui salah atau tidaknya seseorang yang disangka (Waluyadi, 2014, p. 30). Hukum Islam mengenal adanya hukuman kumulatif, di mana korban dapat memilih memaafkan pelaku atau tetap memutuskan untuk diqishash. Konteks keutamaan dalam hukum Islam terkait pemaafan dapat menghapuskan tindak pidana pelaku sehingga dikatakan bahwa pemaafan merupakan solusi dalam penyelesaian suatu perkara pidana (Amdani & Krisna, 2019, p. 87).

Pernyataan maaf ialah kata-kata permohonan maaf yang disampaikan oleh pelaku/pelanggar ataupun pihak yang tidak bersalah. Dalam praktiknya, pihak yang bersalah biasanya adalah orang yang lebih dahulu meminta maaf kepada pihak yang tidak bersalah. Kalau pihak yang tidak bersalah memaafkan, maka sengketa/perselisihan mereka selesai. Niat para pihak dalam pernyataan bukan karena ada paksaan dari perangkat peradilan adat atau tekanan dari pihak-pihak yang lain, akan tetapi pernyataan maaf itu muncul dari keiklasan hati para pihak (Amdani & Krisna, 2019, p. 86).

Meskipun masih belum menemui kejelasan bahwa apakah benar Virus Covid-19 ini berasal dari Tiongkok karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun gagal menemukan asal usul virus yang jadi pandemi global ini (Arbar, 2021). Namun pada akhir tahun 2019 ramai diberitakan bahwa terdapat coronavirus yang muncul dari salah satu Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di Provinsi Hubei, Tiongkok Tengah tepatnya di Kota Wuhan sehingga Tiongkok disebut sebagai negara episentrum penyebaran virus corona (Sari, 2020, p. 174). Hal inilah yang menyebabkan Tiongkok sulit untuk dibawa ke Mahkamah Internasional dalam mempertanggungjawabkan tersebarnya Covid-19. Jika Tiongkok bisa diadili di persidangan maka dalam Islam, tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan adalah mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran islam. Ajaran islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian atau islah.

Tiongkok meskipun begitu sebagai salah satu pertanggungjawabannya telah mengadakan berbagai kerjasama dan perjanjian internasional dengan berbagai negara yang ada di dunia bahkan dengan negara-negara yang menerapkan hukum Islam seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Tanggal 21 November 2020 Presiden Xi Jinping menulis surat kepada King Salman untuk memerangi atau mengatasi Covid-19 secara Bersama untuk masa depan yang lebih baik (Embassy, 2020). Selain itu juga Tiongkok bekerjasama dengan Brunei Darussalam dimana sejak pandemi Covid-19, kedua negara selalu saling mendukung dan membantu di saat-saat sulit, Brunei berterima kasih kepada pihak Tiongkok atas dukungan dan bantuannya kepada Brunei dalam menanggapi epidemi Covid-19, kami siap untuk memperdalam kemitraan kerja sama strategis dengan Tiongkok sehingga dapat menciptakan lebih banyak manfaat bagi kedua negara dan rakyatnya (Xinhua, 2021).

Kerjasama antar negara baik dalam hukum Islam dan hukum internasional secara jelas mendeskripsikan keutamaannya. Negara-negara yang ada dewasa ini dalam dunia Islam, seluruhnya dianggap berada di dalam satu (*Dar Al Islam*), dan negara lain adalah *Darul Kuffar/Darul Harb*. Terhadap negeri-negeri tersebut di atas dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian perdagangan, ekonomi, perjanjian ilmiah, perjanjian dalam bidang pertanian, dan perjanjian lainnya yang dibolehkan menurut syara (Kailani, 2013, p. 116). Islam memberikan fondasi global ideal tentang hubungan bilateral maupun multilateral

yaitu al 'adalah al 'alamiyyah (keadilan universal) dan juga memprioritaskan al Silm (damai) (Hidayat, 2017, p. 271).

Simpulan

Tanggung jawab merupakan salah satu dari prinsip dasar hukum Islam yaitu prinsip al-Mas'uliyah. Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional, bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional baik berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional akan timbul tanggung jawab negara. Upaya yang dilakukan oleh negara asal virus Covid 19 ini yaitu Tiongkok sebagai bentuk tanggung jawab negaranya dengan membuat tiga tahap strategi containment, yaitu isolasi mandiri, mobilisasi massa, dan penggunaan teknologi, Tiongkok dapat pulih secara perlahan dan berhasil mendapatkan sorotan dunia akan kesuksesannya dalam melawan Covid-19. Namun menurut pihak-pihak yang menuntut Tiongkok diadili di mahkamah internasional, belum terlihat jelas mengenai pertanggungjawaban negara tersebut atas semua kerugian dan kerusakan yang terjadi. Bentuk reparasi berupa restitusi sangatlah tidak dimungkinkan dikarenakan dalam hal ini menyangkut nyawa seseorang yang tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula. Sedangkan kompensasi, apabila memang terdapat putusan dan bisa dieksekusi maka terjadi permasalahan penggunaan aset pemerintah Tiongkok yang mana yang digunakan untuk membayar kompensasi tersebut. Pemenuhan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban yang memungkinkan yaitu dengan mengakui bahwa telah melakukan pelanggaran, menyatakan menyesal ataupun dengan permohonan maaf. Permohonan maaf menurut hukum Islam merupakan bagian dari pada perdamaian atau *islah* dua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam penegakan hukum, perdamaian/*islah* seyogyanya dilakukan pada saat perkara sudah pada tingkat penyidikan. Dasar pertimbangannya adalah pada saat itu sudah dapat diketahui salah atau tidaknya seseorang yang disangka.

Daftar Kepustakaan

- Abdulloh, M. (2021). MAS'ULIYAH, AL -KIFAYAH, DAN KEJUJURAN DALAM BISNIS RITEL (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun). *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1 (1), 66–77.
- Abudi, R., Mokodompis, Y., & Magulili, A. N. (2020). Stigma Terhadap Orang Positif Covid-19. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 2 (2), 77–84. <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v2i2.6012>
- Adolf, H. (2002). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Maudidi, A. 'Ala. (1995). *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*. Bandung: Mizan.
- Amdani, Y., & Krisna, L. A. (2019). Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26 (1), 67–90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art4>
- Apriliyawati, N., Aida, M., & Rehulina. (2021). *Tanggung Jawab Negara Asal Wabah terhadap Pandemi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pandemi*. 12 (2), 9–20.
- Arbar, T. F. (2021). Mohon Maaf, WHO Gagal Temukan Asal Usul Corona di China. Retrieved November 19, 2021, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210210073513-4-222315/mohon-maaf-who-gagal-temukan-asal-usul-corona-di-china>
- Bakhtiar. (2021). METODE IJTihad MUI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH P ADA SITUASI PANDEMI COVID-19. *Al-Ahkam Vol.*, XXII, 89–103.
- Black, H. C. (2002). *A Dictionary of Law* (Elizabeth). New York: Oxford University Press.
- Cooperation, O. of I. (2021). Member States (COVID-19) Statistics & News. Retrieved from <https://www.oic-oci.org/covid-19/?lan=en>
- Davidson, H. (2020). *First Covid-19 Case Happened in November, Tiongkok Government Records Show*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>
- Defrizal, M. A., Zulham, A., & Solihin, S. (2020). *Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir*

- Maudhu'i. *Wardah*, 21 (2), 66–79.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dwijo, A. Q. N. E. S. (2014). PENGEMBANGAN IPTEK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 02 (01).
- Embassy, C. (2020). Together, Let Us Fight COVID-19 and Create a Better Future. Retrieved from <https://www.mfa.gov.cn/ce/ceuk//eng/zgyw/t1834379.htm>
- Fatarib, H. (2014). Prinsip Dasar Hukum Islam. *Nizam*, 4 (01), 63–76.
- Fithriah, S., Khairani, D., Jahar, A., Subchi, I., Sujoko, I., & Jabali, F. (2020). The Concept of Tafakkur in The Qur'an in Responding to Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-*, 7 (3). <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2020.2305142>
- Gareth, Evans., and Mohamed, S. (2001). *The Responsibility to Protect*.
- Garner, B. A. (2005). *Black's Law Dictionary* (10th ed.). New York: Claitors Pub Division.
- Hidayat, A. (2017). Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam. *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, 271–294.
- Indonesia, B. (2020). Virus corona: Wuhan kendurkan 'lockdown' saat dunia berperang melawan pandemi Covid-19. Retrieved November 18, 2021, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52046998>
- Islamiati. (2016). Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Bilancia*, 10 (2), 37–58.
- Jaenudin. (2015). HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM ISLAM. *'Adliya*, 9 (2), 26.
- Jaya, J., Putra, R. A., Khairati, A., Fahriza, A., Widiastuti, A., Harahap, N. T. A., ... Sari, P. (2020). *LAWAN COVID-19* (25th ed.; R. Azhari, A. D. Harahap, & T. E. Hindarto, Eds.). Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri.
- Kailani, K. (2013). Islam Dan Hubungan Antarnegara. *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 14 (2), 99–118.
- Ma'mun, S. (2020). MAKNA TANGGUNG JAWAB DALAM ISLAM. Retrieved November 18, 2021, from Binus University website: <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/makna-tanggung-jawab-dalam-islam/>
- Mardianis. (2013). Penerapan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengaturan. *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan*, 87–106.
- Maryani. (2017). WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS MARYANI. *An-Nahdhah*, 1–29.
- Muhamad, S. V. (2021). PANDEMI COVID-19 SEBAGAI PERSOALAN SERIUS BANYAK NEGARA DI DUNIA. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 13 (13).
- Muhammad Yusuf Musa. (n.d.). *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Kairo: Dar alKitab al-Arabi, t.t.
- News, A. (2020). "Thousands Sign up to US Class Action to Sue China over Coronavirus." Retrieved November 15, 2021, from ABC News website: <https://www.abc.net.au/news/2020-04-20/coronavirus-china-sued-american-class-action-germany-sends-bill/12164106>
- Pulungan, J. S. (1994). *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, F. N., Sami, K., & Fehmida, M. (2015). Medina Charter and Just Peacemaking Theory. *The Government: Research Journal of Political Science*, Vol. IV(December), 196–203.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3 (2), 240–249. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- Salim, A. M. (1994). *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, V. Y. (2020). Analisis Respons Pemerintah Tiongkok dalam Upaya Penanganan Covid-19. *Jurnal Sentris*, 1 (2), 173–186. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4284.173-186>
- Shodiq, S. (2020). Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan). *Al-Adalah*:

- Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(2), 100–122. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>
- Situmorang, M. (2020). Covid-19 Mengubah Lanskap Konflik Global (?). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 1–8. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3880.1-8>
- Soiin, L. B., & Sohn, L. B. (1973). The Stockholm Declaration on the Human Environment BY The Stockholm Declaration on the Human Environment. *Harvard International Law Journal*, 14 (3).
- Sumolang, M. T., Cornelius Tangkere, & Waha, C. J. J. (2018). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER. *Lex Et Societatis*, 6(5), 41. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Supriatna, E. (2020). Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., ... Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Tafsir. (n.d.). Belajar Tajwid. Retrieved November 17, 2021, from <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-74-al-mudatsir/ayat-38>
- University, J. H. (2021). Novel Coronavirus (COVID-19) Cases Data. Retrieved November 18, 2021, from <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>
- Waluyadi. (2014). Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3 (2), 29–42. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11090>
- WHO. (2019). “Statement on the Second Meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding the Outbreak of Novel Coronavirus (2019-nCoV).” Swiss.
- WHO. (2020). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Retrieved November 17, 2021, from <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Worldometers. (2021). Coronavirus Updates. Retrieved November 15, 2021, from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- Xinhua. (2021). Xi exchanges congratulations with Brunei’s sultan on 30th anniversary of diplomatic ties. Retrieved November 20, 2021, from China Daily website: <https://www.chinadaily.com.cn/a/202109/30/WS61553f11a310cdd39bc6ca7d.html>
- Zhang, T., Wu, Q., & Zhang, Z. (2020). Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2 Associated with the COVID-19 Outbreak. *Current Biology*, 30 (7), 1346-1351.e2. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.03.022>